ISSN: 3047-9134

MENGATASI PERILAKU BULLYING YANG TERJADI PADA SEKOLAH SMK PENERBANGAN SRIWIJAYA, KABUPATEN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN

Muh. Zainul Arifin¹, Muhammad Erwin², Alip Dian Pratama³
¹²³ Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum

Email: Zainulakim4@gmail.com

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap anak kerap terjadi di lingkungan sekitar. Kekerasan tidak hanya mengenai fisik saja, akan tetapi juga berupa psikis. Berbagai kasus akibat kekerasan di sekolah makin sering ditemui baik melalui informasi di media cetak maupun yang disaksikan di layar televisi. Selain tawuran antar pelajar sebenarnya ada bentuk-bentuk perilaku agresif atau kekerasan yang mungkn sudah lama terjadi di sekolah-sekolah, namun tidak mendapat perhatian, bahkan mungkin tidak dianggap sesuatu hal yang serius. *Bullying* merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain dan menyebabkan seseorang menderita dan mengganggu ketenangan seseorang. Tindakan penculikan, penganiayaan bahkan intimidasi atau ancaman halus bukanlah sekedar masalah kekerasan biasa, tindakan ini disebut *bullying* karena tindakan ini sudah bertahun-tahun dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan yang mengancam jiwa korban. Sehingga dari permasalahan tersebut perlunya dilakukukannya perlindungan hukuk terhadap perundungan tersebut sehingga masalah ini dapat di atasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Perilaku Bullying, Yang Terjadi Di Sekolah, SMK Penerbangan Sriwijaya

Abstract

The phenomenon of violence against children often occurs in the surrounding environment. Violence is not only physical, but also psychological. Various cases of violence in schools are increasingly encountered both through information in print media and those witnessed on television screens. In addition to brawls between students, there are actually forms of aggressive behavior or violence that may have occurred for a long time in schools, but do not receive attention, may not even be considered a serious thing. *Bullying* is an act to hurt others and cause someone to suffer and disturb someone's calm. The act of kidnapping, persecution and even intimidation or subtle threats is not just a matter of ordinary violence, this act is called *bullying* because this action has been carried out repeatedly for many years and has become a habit that threatens the victim's life. So that from these problems, it is necessary to carry out hukuk protection against bullying so that this problem can be overcome optimally in community life.

Keywords: Bullying Behavior, What Happens at School, Sriwijaya Aviation Vocational School

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses mengembangkan aspek pengetahuan, perasaan, dan keterampilan secara utuh bagi bertumbuhnya jiwa, rasa, dan raga manusia secara menyeluruh. Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan juga dipercaya oleh masyarakat sebagai proses pembudayaan sekaligus sebagai wahana pengembangan potensi kemanusiaan. Namun sayangnya dalam sejumlah kasus, justru menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi tempat berlangsungnya kekerasan dan bullying yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan kemanusiaan itu sendiri. Dalam perkembangannya, bullying yang melibatkan warga sekolah bahkan hadir dalam berbagai bentuk, dengan pelaku individual maupun kolektif, dan

ISSN: 3047-9134

mengakibatkan dampak yang beragam bagi para korbannya. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu.¹

Kasus perundungan atau biasa yang dikenal dengan *bullying* saat ini sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Mengingat pemanfaatan fasilitas internet terutama di sosial media semacam twitter, facebook, instagram, dan sarana sosial media lainnya sudah dijadikan aktivitas rutin setiap hari yang harus dilakukan oleh kalangan masyarakat mulai dari dewasa hingga anak – anak. Derasnya gelombang pemanfaatan media sosial ini mengakibatkan kasus perundungan terutama bagi anak – anak rentan untuk terjadi. Perundungan merupakan hasrat untuk menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat, biasanya kejadiannya berulangkali dan pelaku tersebut melakukan *bullying* dengan perasaan senang.²

Bullying di sekolah merupakan masalah serius yang melibatkan tindakan agresif berulang, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, yang berdampak negatif pada korban. Selain merusak kepercayaan diri, perilaku ini dapat mengganggu kesehatan mental dan prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pihak dalam komunitas sekolah sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak juga harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari suatu negara hukum. Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁻

¹ Ariefa Efianingrum, *Membaca Realitas Bullying Di Sekolah : Tinjauan Multiperspektif Sosiologi*, Jurnal Dimensia, Volume 7 nomor 2, 2018, Hlm 26

² Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 9 Nomor 3, 2009 Hlm: 4

³ Ayu Widya Rachma, Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022, Hlm 241

ISSN: 3047-9134

Perlindungan Anak Pasal 54 telah disebutkan bahwa:⁴

(1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang

bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga

kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Artinya, anak didik mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan

yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung

jawab dalam penyelengaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari

intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan. Perlu diketahui bahwa efek dari bullying

menjadikan korban mengalami gangguan konsentrasi yang berujung penurunan nilai

akademik, kehilangan percaya diri, stress, trauma berkepanjangan, dendam, merasa tidak

berguna dan takut ke sekolah. Tak sedikit juga korban bullying mengalami depresi hingga

berusaha bunuh diri.

Fenomena kekerasan terhadap anak misalnya hal ini menjadi fenomena yang sangat

banyak terjadi di sekitar. Kekerasan dalam hal ini tidak selamanya hanya mengenai fisik,

melainkan psikis. Berbagai kasus akibat kekerasan di sekolah makin sering ditemui baik

melalui informasi di media cetak maupun yang disaksikan di layar televisi. Selain tawuran

antar pelajar sebenarnya ada bentuk-bentuk perilaku agresif atau kekerasan yang mungkn

sudah lama terjadi di sekolah-sekolah, namun tidak mendapat perhatian, bahkan mungkin

tidak dianggap sesuatu hal yang serius. Misalnya bentuk intimidasi dari teman-teman atau

pemalakan, pengucilan diri dari temanya, sehingga anak jadi malas pergi ke sekolah karena

merasa terancam dan takut, sehingga bisa menjadi depresi tahap ringan dan dapat

mempengaruhi belajar di kelas

METODE

Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di SMK Penerbangan Sriwijaya, Kabupaten

Banyuasin. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi langsung ke

siswa-siswi SMK Penerbangan Sriwijaya, Kabupaten Banyuasin. Pengabdian ini menggunakan

 4 Lihat ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak Pasal 54

ISSN: 3047-9134

pendekatan Ceramah yaitu dengan cara tatap muka antar tim penyuluh dan siswa – siswi setempat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai persoalan bullying. Diskusi Dan Sharing Ilmu dalam bentuk tanya jawab antara tim penyuluh dengan siswa – siswi SMK Penerbangan Sriwijaya, Kabupaten Banyuasin. Kemudian siswa – siswi SMK Penerbangan Sriwijaya, Kabupaten Banyuasin diberi kuisioner untuk diisi guna untuk melihat bagaimana cara pandang mereka untuk memahami materi yang belum jelas dalam kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Perundungan yang dilakukan siswa kepada siswa di SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang

Istilah bullying berasal dari kata *bull* (bahasa Inggris) yang berarti banteng. Banteng merupakan hewan yang suka menyerang secara agresif terhadap siapapun yang berada di dekatnya. Sama halnya dengan bullying, suatu tindakan yang digambarkan seperti banteng yang cenderung bersifat destruktif. Bullying merupakan sebuah kondisi di mana telah terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok. Penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan dilakukan pihak yang kuat tidak hanya secara fisik saja tetapi juga secara mental. Perilaku bullying juga dapat disebut dengan *peer victimization* ataupun *hazing*.⁵

Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga dapat berimplikasi hukum. Perundungan yang dilakukan siswa terhadap siswa lain dapat mencakup kekerasan fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying. Perilaku ini dapat menyebabkan kerugian psikologis, fisik, maupun sosial bagi korban, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang tegas untuk memberikan rasa aman dan keadilan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah melalui UU No. 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 76 C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri.

⁵ Elly Junalia, Yenni Malkis, *Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta*, Journal Community Service and Health Science, ISSN: 2829-2537 Volume 1 Nomor 1, 2022, Hlm: 67.

⁶ Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*, RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Hlm: 87.

ISSN: 3047-9134

Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara anak didik, terbentuknya geng di kalangan anak didik yang bisa mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa (trauma). Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan dampak trauma bagi korban. Tindak kekerasan dalam pendidikan sering dikenal dengan istilah bullying. Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non ferbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau dipandang berada didalam keadaan lebih lemah), bersaranakan kekuatannya-entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkan rasa derita dipihak yang tengah obyek kekerasan. Berdasarkan pengertian beberapa pengertian di atas, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang (orang yang berkuasa) yang dapat menimbulkan sakit, penderitaan, baik fisik, psikis, dan sosial pada seseorang (identik orang yang lemah)

Bullying di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok siswa terhadap siswa lain secara berulang dengan tujuan menyakiti atau menindas. Perilaku ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Bullying Fisik Perilaku ini melibatkan tindakan kekerasan secara langsung terhadap tubuh korban, seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, menjambak rambut, atau merusak barang milik korban. Contoh lainnya adalah menahan akses korban ke fasilitas sekolah seperti toilet atau lapangan. Bullying fisik adalah bentuk penindasan yang melibatkan tindakan kekerasan langsung terhadap tubuh korban. Jenis bullying ini sering kali tampak nyata dan mencolok karena melibatkan kontak fisik atau agresi yang menyebabkan rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Contoh perilaku bullying fisik di sekolah meliputi: Memukul - Pelaku dengan sengaja menggunakan tangan atau benda untuk memukul korban, seperti menampar, meninju, atau menggunakan alat seperti

.

⁷ Rianawati, *Ibid*

ISSN: 3047-9134

penggaris. Menendang atau Menyikut - Melibatkan tindakan agresif seperti menendang kaki, perut, atau bagian tubuh lain korban. Mendorong - Mendorong korban hingga terjatuh atau menabrakkan korban ke tembok atau benda keras lainnya. Merusak Barang Milik Korban - Pelaku merusak, mencuri, atau menyembunyikan barang-barang milik korban seperti buku, tas, atau alat tulis. Menghalangi Korban - Pelaku sengaja menghalangi jalan korban, memblokir pintu, atau menahan korban untuk pergi ke tempat tertentu, seperti toilet atau ruang kelas. Menggunakan Kekerasan Fisik untuk Memeras - Pelaku memaksa korban memberikan uang, makanan, atau barang berharga lainnya dengan ancaman kekerasan.

- 2. Bullying Verbal. Menggunakan kata-kata kasar atau ejekan untuk menyakiti perasaan korban. Contoh perilaku ini termasuk mengejek nama, penampilan, atau latar belakang keluarga korban; mengancam; menghina; atau membuat komentar seksual yang tidak pantas.
- 3. Bullying Sosial (Relasional) Bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial korban. Bentuknya antara lain mengucilkan korban dari kelompok pertemanan, menyebarkan rumor, atau membuat korban merasa tidak diterima dalam lingkungan sosial di sekolah.

4. Cyberbullying

Terjadi melalui teknologi digital, seperti media sosial, pesan teks, atau aplikasi berbasis internet. Contohnya adalah menyebarkan gambar atau video yang mempermalukan korban, mengirimkan pesan bernada ancaman, atau mengunggah komentar negatif tentang korban secara online.

- 5. Bullying Psikologis. Menggunakan taktik manipulasi untuk menanamkan rasa takut atau rendah diri pada korban. Contohnya termasuk intimidasi diam-diam, tatapan mengancam, atau mempermainkan korban secara emosional sehingga merasa tidak aman.
- 6. Bullying Seksual. Melibatkan perilaku yang berbau seksual, baik verbal maupun fisik, yang tidak diinginkan dan merendahkan korban. Misalnya adalah menyentuh korban secara tidak pantas, membuat komentar seksual, atau menyebarkan konten yang melecehkan.

B. Solusi dan Upaya yang dapat di lakukan untuk mengatasi persoalan perundungan/bullying.

Bullying di sekolah merupakan fenomena kompleks yang sering kali sulit diberantas sepenuhnya. Masalah ini bukan hanya tindakan individual, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan kelemahan sistem dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif

ISSN: 3047-9134

bagi semua siswa. Berbagai faktor saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap terjadinya bullying, mulai dari aspek individu hingga sosial budaya. Secara individu, pelaku bullying sering kali menunjukkan ciri-ciri seperti agresivitas, impulsivitas, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Faktor-faktor ini dapat dipicu oleh pengalaman masa lalu, seperti trauma, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengabaian emosional. Anak-anak yang merasa kurang dihargai di rumah cenderung mencari cara untuk mendapatkan perhatian atau mengukuhkan kekuasaan mereka di sekolah, sering kali melalui perilaku intimidatif terhadap teman sebaya. Namun, faktor individu saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa bullying terjadi. Lingkungan sosial di sekolah memiliki pengaruh besar dalam memfasilitasi atau mencegah perilaku ini. Sekolah yang memiliki budaya permisif terhadap kekerasan cenderung menjadi tempat subur bagi bullying. Ketika tidak ada aturan yang tegas atau guru yang proaktif dalam menangani kasus ini, para pelaku merasa tindakannya dapat diterima. Selain itu, norma kelompok sebaya juga memainkan peran penting. Dalam beberapa kelompok, bullying dianggap sebagai cara untuk mendapatkan status sosial, sementara siswa yang menyaksikan sering kali enggan melaporkan atau bertindak karena takut menjadi korban berikutnya. Keluarga juga merupakan salah satu sumber utama yang memengaruhi pembentukan karakter anak. Pola asuh yang keras atau terlalu permisif, kurangnya perhatian, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung dari perilaku bullying. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini mungkin menginternalisasi kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengekspresikan frustrasi. Di era digital, bullying tidak lagi terbatas pada interaksi langsung di sekolah. Cyberbullying, yang terjadi di media sosial atau platform digital lainnya, telah memperluas cakupan masalah ini. Anonimitas dan jangkauan luas media sosial membuat pelaku lebih berani melakukan intimidasi tanpa harus menghadapi konsekuensi langsung. Cyberbullying sering kali memperburuk kondisi psikologis korban karena sifatnya yang terus-menerus dan sulit dikendalikan. Faktor sosial budaya juga tak kalah penting. Dalam masyarakat yang menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, anak-anak cenderung meniru perilaku ini dalam interaksi mereka.

Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Sekolah harus menerapkan kebijakan yang jelas dan konsisten, serta menyediakan pelatihan untuk guru agar mampu mengenali dan menangani bullying. Edukasi tentang nilai-nilai empati, toleransi, dan resolusi konflik perlu dimasukkan dalam kurikulum. Orang tua juga harus dilibatkan dalam

ISSN: 3047-9134

upaya ini, baik melalui pelatihan parenting maupun komunikasi yang lebih baik dengan anakanak mereka. Pada akhirnya, bullying di sekolah adalah masalah yang dapat dicegah jika semua pihak bekerja sama. Memahami penyebabnya secara mendalam adalah langkah awal menuju solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif, kita tidak hanya melindungi korban, tetapi juga membantu pelaku untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif. Bullying terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja tetapi setiap bagian yang ada di sekitar anak juga turut memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam munculnya perilaku tersebut. Menurut Andri Priyatna mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor dari Keluarga

Pola asuh dalam suatu keluarga mempunyai peran dalam pembentukan perilaku anak terutama pada munculnya perilaku bullying. Keluarga yang menerapkan pola asuh permisif membuat anak terbiasa untuk bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Anak pun juga menjadi manja, akan memaksakan keinginannya. Anak juga tidak tahu letak kesalahannya ketika ia melakukan kesalahan sehingga segala sesuatu yang dilakukannya dianggapnya sebagai suatu hal yang benar. Begitu pula dengan pola asuh yang keras, yang cenderung mengekang kebebasan anak. Anak pun terbiasa mendapatkan perlakuan kasar yang nantinya akan dipraktikkan dalam pertemanannya bahkan anak akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Anantasari menyatakan bahwa lingkungan keluarga si anak apabila cenderung mengarah pada hal-hal negatif seperti sering terjadi kekerasan (memukul, menendang meja dan lain-lain), sering memaki-maki dengan menggunakan kata kotor, sering menonton acara televisi yang mana terdapat adegan-adegan kekerasan dapat berimbas pada perilaku anak. Sifat anak yang cenderung meniru (imitation) akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilihatnya. Selain itu anak akan membentuk kerangka pikir bahwa perilaku yang sering dilihatnya merupakan hal yang wajar bahkan perlu untuk dilakukan.

b. Faktor dari Pergaulan

Teman sepermainan yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain akan berimbas kepada perkembangan si anak. Anak juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu anak baik dari kalangan sosial rendah hingga atas juga melakukan bullying dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari teman temannya. Dalam setiap aksi kekerasan tentu saja terdapat pelaku aksi kekerasan serta korban aksi kekerasan. Di mana keduanya memiliki karakteristik

ISSN: 3047-9134

tersendiri yang dapat diamati. Pelaku bullying biasanya anakanak yang secara fisiknya berukuran besar dan kuat. Tidak menutup kemungkinan apabila pelaku bullying memiliki ukuran tubuh yang kecil atau sedang dengan dominasi kekuatan serta kekuasaan yang besar di kalangan teman-temannya. Pelaku bullying juga memiliki tempramen yang tinggi. Mereka akan melakukan bullying terhadap temannya sebagai wujud kekecewaan, bahkan kekesalan mereka. James Alana menyatakan bahwa pelaku intimidasi umumnya lebih agresif daripada murid-murid lain. Beberapa memiliki keterampilan sosial yang buruk, yang menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan yang positif, tapi beberapa justru memiliki keterampilan sosial yang baik, yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi orang lain. Belum diketahui dengan jelas apakah pelaku bullying memiliki harga diri yang rendah, tetapi mereka mungkin lebih cenderung berasal dari keluarga dengan pengawasan dan keterlibatan orang tua yang rendah, serta tidak konsisten dan disiplin yang keras. Para orang tua dapat mengidentifikasi perilaku yang ditunjukkan oleh anak- anaknya apakah mereka telah menjadi pelaku bullying bagi teman-teman sebayanya karena anak yang sering melakukan bullying memiliki kecenderungan antara lain:

- (1) Anak sering cepat marah atau bahkan sering berdebat mengenai segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak mendengarkan perintah orang tuanya (membantah).
- (2) Mengontrol atau mengendalikansituasi cepat dan memiliki kepercayaaan diri. Banyak diantara anak memiliki rasa kepercayaan yang tinggi sehingga ingin menindas temannya yang lebih lemah dan kurang percaya diri.
- (3) Mudah marah dan akan menunjukkan kemarahaannya kepada siapapun. Anak kurang dapat mengontrol emosinya sehingga emosinya meledak-ledak dan anak akan meluapkannya kepada orang yang ada di sekelilingnya.
- (4) Sering memerintah teman sebayanya layaknya orang yang memiliki kekuasaan besar. Anak ingin selalu menjadi penguasa dan orang yang ditakuti oleh teman- temannya.
- (5) Jarang menunjukkan empati terhadap orang lain. Melihat temannya merasa ketakutan, bahkan kesakitan tidak membuat seorang pelaku bullying lantas menghentikan tindakannya karena mereka kurang terlatih dan terbiasa untuk menolong temannya, bahkan berbagi.
- (6) Pandai meyakinkan orang lain untuk mengikutinya. Anak akan memiliki banyak pengikut yang nanti turut membantunya dalam mem-bully teman lainnya.

ISSN: 3047-9134

(7) Ingin selalu menang. Anak akan melakukan segala cara agar dia selalu menjadi pemenang dalam segala hal termasuk kekerasan karena menurutnya dialah orang yang paling berkuasa.

- (8) Bermain fisik secara kasar. Dalam pergaulannya anak akan melakukan kekerasan secara fisik misalnya saja mendorong, menjegal, menendang, mencubit, menjambak, bahkan memukul temannya.
- (9) Seringkali menolak untuk bekerja sama. Anak-anak yang sering melakukan bullying terhadap temannya akan susah untuk diajak bekerja sama karena mereka pada kenyataannya akan menyuruh korban untuk melakukan segala permintaannya. Mereka cenderung menjadi "boss" bagi teman sebayanya yang lemah.

Kasus perundungan atau bullying akhir-akhir ini marak terjadi antar siswa di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan formal yang seharusnya menjadi tempat untuk menggembleng siswa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, cerdas, dan memiliki empati, justru seringkali menjadi wadah bagi para siswa, khususnya usia remaja, untuk menunjukkan bahwa ia lebih unggul dibandingkan dengan kawan-kawannya. Hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kasus bullying, yang secara tidak disadari sudah dilakukan atau justru dirasakan siswa tersebut. Ada dua bentuk perlindungan terhadap korban dari tindakan perundungan atau bullying. Pertama, Pencegahan terjadinya bullying. Kedua, Perlindungan terhadap korban bullying. Selain perlindungan terhadap siswa yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan siswa korban bullying. perlindungan siswa korban bullying dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik.

Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Apabila dicermati maka perlindungan hukum terhadap siswa di sekolah tampak pada beberapa aspek, yakni dari konsideran, diktum pasal-pasal yang tercantum di dalamnya maupun dalam penjelasan pasal-pasal Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Terkait persoalan tersebut, maka ditemukan masalah – masalah yang ditemukan pada saat kegiatan tersebut, antara lain:

ISSN: 3047-9134

a. Siswa – siswi tidak mengetahui bahwa perundungan sama dengan bullying

- b. Belum mengetahui dasar hukum yang terkait dengan perundungan
- c. Sebagian besar siswa siswi tidak menyadari batasan perundungan dan mereka tidak paham bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan temannya atau ia lakukan kepada temannya adalah tindakan perundungan.
- d. Siswa siswi belum mengetahui jenis jenis perundungan..

Akan hal tersebut Tim penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Perundungan dalam Kalangan Remaja Di SMK Penerbangan Sriwijaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan memberikan pengetahuan melalui paparan (presentasi), diskusi, maupun tanya jawab terkait Ruang lingkup perundungan, dasar hukum yang terkait dengan perundungan, pemahaman mengenai batasan perundungan maupun materi mengenai jenis – jenis perundungan. Respon yang sangat baik juga dapat terlihat dalam sesi umpan balik, dengan mengajukan 5 (lima) pertanyaan yang diambil dari materi yang disampaikan.

Selain dari pada itu, tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menyampaikan materi kepada Para guru, kepala sekolah dan siswa – siswi SMK Penerbangan Sriwijaya, mengenai solusi yang lebih efektif yakni program yang menjadikan sistem sosial sebagai sasaran perubahan, Perundungan akan dapat dikurangi secara signifikan apabila sistem tempat di mana perundungan tersebut muncul tidak memberikan imbalan apapun, dan justru memberikan "denda" atau hukuman tiap kali perilaku perundungan muncul. Adapun solusi yang ditawarkan oleh tim penyuluh, sebagai penanganan dari terjadinya tindakan kekerasan bullying di lingkungan sekolah terbagi tiga, yakni solusi preventif, represif, dan kuratif. Mengingat aktivitas perundungan bukanlah muncul secara tiba-tiba melainkan ada proses panjang yang melatarbelakanginya, maka diperlukan penanganan yang komprehensif. Peran guru dan lingkungan tampaknya akan lebih mampu untuk mengendalikan sikap siswa pada kekerasan, selain para siswa tersebut masih dalam taraf usia remaja. Peran serta masyarakat, media massa maupun pelaku usaha dalam berbagai bentuk juga harus dioptimalkan dalam menanggulangi perundungan.

ISSN: 3047-9134

KESIMPULAN

Perundungan merupakan suatu pola perilaku yang bersifat negatif (seperti menghina, menganiaya, dll) yang dilakukan secara berulang-ulang. Perilaku perundungan berdampak negatif bagi korban dalam jangka panjang, seperti seorang korban justru akan menjadi pribadi yang mudah rendah diri. Hal ini justru akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak dikemudian hari. Perlindungan terhadap korban dari tindakan perundungan atau *dengan melakukan* Pencegahan terjadinya perundungan dan melakukan Perlindungan terhadap korban. Dalam pengaturan hukum bentuk perlindungan tersebut di atur dalam penjelasan pasal-pasal Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Solusi yang ditawarkan sebagai penanganan dari terjadinya tindakan kekerasan perundungan di lingkungan sekolah adalah solusi preventif, represif, dan kuratif. Sosialisasi mengenai tindakan perundungan ini harus dilaksanakan lebih optimal dan komprehensif dengan melibatkan pihak aparat pemerintah dari pusat hingga pemerintah desa.

ISSN: 3047-9134

DAFTAR PUSTAKA

- Efianingrum Ariefa, "Membaca Realitas Bullying Di Sekolah: Tinjauan Multiperspektif Sosiologi", Jurnal Dimensia, Volume 7 Nomor 2, 2018.
- Junalia Elly, Yenni Malkis, "Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta", Journal Community Service and Health Science, Volume 1 Nomor 1, 2022.
- Muhammad, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus Di Smk Kabupaten Banyumas)", Jurnal Dinamika Hukum Volume 9 Nomor 3, 2009.
- Rachma Ayu Widya, "Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022.
- Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak.